

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia membutuhkan modal yang besar setiap tahunnya untuk menunjang keberhasilan perekonomian nasional. Sumber dana tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi/iuran masyarakat yang diberikan kepada negara yang masuk dalam kas negara berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Pemerintah menekankan pendapatan negara yang berasal dari pajak digunakan sebagai sumber APBN, seperti membiayai pembangunan nasional, namun pemungutan pajak di Indonesia belum dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab belum tercapainya penerimaan pajak sesuai realisasi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak dapat dikatakan penting karena berperan besar dalam pendapatan negara. Akan tetapi, bagi perusahaan selaku wajib pajak, pajak menjadi salah satu komponen biaya yang mengurangi laba (Anggriantari & Purwantini, 2020). Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan saat ini.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan 19,7% atau sebesar Rp 262,3 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan di

tahun 2019 yang sebesar Rp 1.332,7 triliun. Penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan hingga akhir Desember 2020 juga mengalami minus sebesar 20,21%, penurunan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak sektor industri pada tahun 2019 yang minus 2,29% (Pajakonline.com, 2021). Realisasi penerimaan pajak di kuartal I tahun 2021 juga mengalami penurunan 5,6% atau sebesar Rp 13,5 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 (mucglobal.com, 2021). Salah satu pemicu rendahnya penerimaan pajak di Indonesia yaitu adanya tindakan penghindaran pajak (Pradhana & Nugrahanto, 2021).

Tax avoidance yaitu tindakan penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, cara yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan peluang dengan mencari kelemahan-kelemahan pada undang-undang itu sendiri untuk meminimalkan jumlah beban pajak (Pohan, 2017). Meskipun tindakan penghindaran pajak dikatakan tidak bertentangan hukum perpajakan, tindakan ini tidak dapat diterima karena akan berdampak langsung pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dikontribusikan kepada negara (Krisna, 2019).

Munculnya penghindaran pajak memotivasi peneliti untuk membahas beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu faktor tersebut adalah koneksi politik (Faccio, 2007). Koneksi politik merupakan suatu hubungan yang dimiliki pihak tertentu dengan pihak yang berkepentingan dalam dunia politik/pemerintahan yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan

yang saling menguntungkan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Koneksi yang dimiliki pihak eksekutif sebagai pihak agen dengan pihak yang berkepentingan dalam politik akan memberi berbagai keuntungan, salah satunya yaitu rendahnya resiko pemeriksaan pajak. *Political connection* memiliki hubungan dua arah yaitu meningkatkan kecurangan keuangan dan melemahkan kecurangan keuangan yang berarti berdampak positif terhadap perusahaan (Marbun, Putra, & Wijayanti, 2021). *Tax avoidance* diperkirakan dapat dipengaruhi oleh koneksi politik karena bisa memungkinkan meraih keberhasilan dalam perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Az'ari dan Lastiati (2022), Yudanto dan Damayanti (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan Alfiyah, *et al.* (2022), dan Widarjo dkk (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Faktor lain yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, yaitu karakter eksekutif (Aisyah & Setiyawati, 2019). Pimpinan perusahaan atau disebut eksekutif sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Eksekutif mempunyai 2 karakteristik antara lain *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan sifat eksekutif yang berani dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, *risk averse* ialah sifat eksekutif yang tak punya keberanian dalam pengambilan keputusan (Aisyah & Setiyawati, 2019). Berdasarkan teori keagenan para eksekutif perusahaan sebagai pihak agen akan berusaha memaksimalkan laba perusahaan dengan berbagai tindakan, karena semakin tinggi laba maka intensif yang didapatkan juga lebih

tinggi. Salah satu tindakan tersebut yaitu tindakan *tax avoidance*, kebijakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak bergantung pada agen selaku eksekutif perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yasa (2020), Noviari dan Suaryana (2019), Alfiah, *et al.* (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Ramdany (2019), Tj Ekaputra, *et al.* (2020) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas terdapat ketidakkonsistenan hasil. Kondisi ini memberikan peluang kepada peneliti untuk menambah variabel pemoderasi (Baron & Kenny, 1986). Penelitian ini menambahkan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi karena kualitas audit diduga dapat memperlemah pengaruh koneksi politik dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit merupakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan tidak terikat oleh pihak manapun (Arens, Elder, & Beasley, 2014). Perusahaan yang memiliki tata kelola dan kinerja yang baik akan menggunakan auditor yang berkualitas untuk menjaga reputasi perusahaan dan menunjukkan bahwa mereka tidak menyembunyikan apa pun (Indarti & Widiatmoko, 2021). Keberadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big-four* yang mempunyai kemampuan lebih baik dalam melakukan audit akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak, karena

semakin tinggi kualitas auditor diduga semakin mampu mendeteksi dan menemukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh klien (Prasetyo, 2020). Hal ini diyakini bahwa kualitas audit dapat memperlemah hubungan positif koneksi politik dan karakter eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak. Didukung oleh Prasetyo *et al.* (2021) Mira dan Purnamasari (2020) yang menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol yang bertujuan untuk memperbaiki model penelitian, variabel tersebut antara lain profitabilitas dan *leverage*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dapat disusun pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*
2. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*
4. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*
5. Apakah kualitas audit memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, menyediakan informasi kepada peneliti selanjutnya, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi terkait pengaruh koneksi politik, karakter eksekutif perusahaan terhadap *tax avoidance* pada sebuah perusahaan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan mengakibatkan menurunnya pendapatan negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu mengambil keputusan perencanaan pajak dengan lebih bijak agar tidak merugikan

negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

3. Secara Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, serta evaluasi kepada pembuat kebijakan dibidang perpajakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar memperhatikan pengaruh koneksi politik, karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan *tax planning* yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap negara.